



**DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**



2018

LAKIN
LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor S-289/BC.11/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Panduan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2018 disusun dengan mengintegrasikan *Balanced Scorecards* (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan -Two DJBC Tahun 2018.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 25 Januari 2019

Kepala Kantor,



Agus Hermawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBCTAHUN 2018

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai pengganti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai yang diatur dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019

Dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, serta untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan peluang masa depan menuju suatu kondisi yang diinginkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Provinsi Jawa Timur, dituntut untuk senantiasa mampu mengantisipasi berbagai macam perubahan internal maupun eksternal.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara meningkatkan kinerja, sehingga Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa menjadi Kantor Wilayah terbaik diantara kantor wilayah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cara pandang tersebut dapat dikristalisasikan dalam satu **visi** Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu :

MENJADI KANTOR WILAYAH TERKEMUKA DALAM PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam jajaran Kantor Wilayah terkemuka di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, Kanwil DJBC Jawa Timur II memiliki tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Tugas dan fungsi tersebut dapat disimpulkan dalam suatu pernyataan berupa misi.

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara optimal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan **misi** yang saling terkait, yaitu :

1. Mengembangkan kinerja organisasi, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara berkesinambungan;
2. Memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai;
4. Mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi industri dan investasi yang terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai;
5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai fokus utama di samping bidang kepabeanan.

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu *integrated mission* yaitu :

KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN EFEKTIF DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jawa Timur II sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan DJBC juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018.

Secara umum target IKU KWBC Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik, dan semua IKU (100%) tercapai di atas target yang ditetapkan. Beberapa pencapaian IKU Kanwil DJBC Jatim II yang menonjol adalah pencapaian IKU penerimaan, IKU kepuasan pengguna jasa serta IKU keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal. Dari sisi penerimaan, Kanwil DJBC Jatim II berhasil melebihi target penerimaan dengan angka dalam persen sebesar 103,33% dari target 100%.

Kepuasan pengguna layanan KWBC Jawa Timur II juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 capaian indeks KWBC Jawa Timur II terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2018 ini mencapai indeks 4,66 dari target 4,29. Hal ini menunjukkan bahwa KWBC Jawa Timur II terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna Jasa. Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, selama tahun 2018 terdapat IKU baru yaitu Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang ditargetkan 70%, dengan realisasi sebesar 98,19%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II telah dijalankan dengan baik.

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program kerja KWBC Jawa Timur II pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

1. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT produksi Pabrik HT Gol. I yang mencapai 650 juta batang (turun 6.39% dari tahun 2017).
2. Peraturan di bidang kesehatan dan perindustrian yang menekan pertumbuhan industri hasil tembakau.

3. Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan setelah tanggal 15 Desember 2018 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
4. Kebijakan tidak menaikkan tarif cukai untuk Tahun 2019 menyebabkan pemesanan pita cukai menurun pada bulan Desember 2018.
5. Kontribusi penerimaan Bea Masuk masih bergantung pada impor BBM dan beras, sedangkan penerimaan Bea Masuk dari penggunaan fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat atau KITE masih relatif rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
2. Melaksanakan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
3. Melakukan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
5. Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

Kendala dalam pelaksanaan Pengawasan Peredaran BKC Illegal :

1. Adanya resistensi dari masyarakat terhadap kegiatan operasi pemberantasan BKC ilegal oleh Bea Cukai
2. Sangat luasnya wilayah pengawasan dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Jatim II
3. Terbatasnya jumlah SDM dan sarana Bidang Pengawasan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peredaran BKC ilegal

Strategi manajemen Pengawasan Peredaran BKC Illegal :

1. Menjalinkan koordinasi/kerja sama dengan aparat keamanan (TNI / POLRI)
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang BKC ilegal berkala dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2018.....	ii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II.....	1
1. Tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.....	1
2. Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	1
3. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jawa Timur II	2
B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II	3
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. Pernyataan Visi dan Misi	6
2. Kondisi Umum, Potensi dan permasalahan	8
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	9
4. Program, Kegiatan dan Rencana Aksi	10
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU	15
SS-1 : Penegakan Hukum Yang Efektif.....	15
SS-2 : Penerimaan Negara Di Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal	19
SS-3 : Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi.....	24
SS-4 : Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi	24
SS-5 : Analisis Perumusan Kebijakan Yang Optimal	25
SS-6 : Peningkatan Pelayanan Prima	28
SS-7 : Komunikasi dan Edukasi Yang Efektif	33
SS-8 : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	34
SS-9 : Pengendalian Mutu yang Optimal.....	36
SS-10 SDM yang Kompetitif.....	46

SS-11 :Organisasi yang Kondusif.....	47
SS-12 : Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	49
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II :

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- k. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jawa Timur II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bagian Umum
 - i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
 - i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
 - ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;
 - iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.
- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
 - v. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan.
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
 - iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**Peran Strategis Instansi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II**

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merupakan Kantor Wilayah yang memiliki potensi penerimaan di bidang Kepabeanan (Pelabuhan Laut) berupa Bea Masuk serta di bidang Cukai (khususnya Hasil Tembakau). Potensi penerimaan terbesar diantara keduanya adalah di bidang Cukai. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan cukai secara nasional.

Adapun peran strategis Kanwil DJBC Jawa Timur II secara umum meliputi :

1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (*revenue collector*). DJBC sebagai aparaturnya pemungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara;
2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (*trade facilitator*), melalui berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal;
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi (*industrial assistance*) dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor;
4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan (*community protector*).

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh 73 (tujuh tiga) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2018**

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	17	1	18
Pelaksana	33	16	49
Total	56	17	73

Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2018

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	9	5	-	1	15
Golongan III	5	9	4	9	27
Golongan II	14	2	9	6	31
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					73

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis
 - a. Pernyataan Visi dan Misi;
 - b. Kondisi Umum, potensi dan permasalahan;
 - c. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
 - d. Program, kegiatan dan rencana aksi.
2. Penetapan Perjanjian Kinerja
 - a. Peta Strategis Organisasi Tahun 2018;
 - b. Tabel berisi : SS, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2018

Pada Sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi, serta dipaparkan penyebab keberhasilan dan kendala dalam pencapaian IKU

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

LAKIN DJBC Tahun 2018 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2018 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, serta untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan peluang masa depan menuju suatu kondisi yang diinginkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Tingkat I Jawa Timur khususnya di bidang pengawasan cukai, dituntut untuk senantiasa mampu mengantisipasi berbagai macam perubahan internal maupun eksternal.

Peran Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang multi dimensi, yaitu sebagai fasilitator perdagangan, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, mengharuskan aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mempunyai cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, mengharuskan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara meningkatkan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, sehingga Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa menjadi Kantor Wilayah terbaik diantara kantor

wilayah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cara pandang tersebut dapat dikristalisasikan dalam satu visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai berikut:

**“MENJADI KANTOR WILAYAH TERKEMUKA DALAM
PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI “**

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

- 1) Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- 2) Pengawasan adalah serangkaian upaya pencegahan, penindakan, dan penyidikan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dengan demikian, visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bermakna :

“Suatu pandangan jauh ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam jajaran Kantor Wilayah terbaik dan bermutu tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengawasan, khususnya di bidang cukai.”

b. Misi

Sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki sesuatu yang diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, yang berupa misi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Keberadaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai unsur pelaksana di daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara optimal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan misi yang saling terkait, yaitu :

- 1) Mengembangkan kinerja organisasi, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara berkelanjutan;
- 2) Memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai;

- 3) Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai;
- 4) Mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi industri dan investasi yang terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai;
- 5) Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai fokus utama di samping bidang kepabeanan.

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu *integrated mission*:

**“ KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN
MELAKSANAKAN PENGAWASAN EFEKTIF DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI “**

2. Kondisi Umum, Potensi dan permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ,Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II membawahi tujuh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai sebanyak dua Kantor;
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebanyak lima Kantor.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Daerah Kewenangannya

NO.	KPPBC	TIPE	DAERAH KEWENANGAN
1.	Malang	Madya Cukai	Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu
2.	Kediri	Madya Cukai	Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang
3.	Blitar	Madya Pabean C	Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek
4.	Madiun	Madya Pabean C	Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Ngawi
5.	Jember	Madya Pabean C	Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Bondowoso
6.	Banyuwangi	Madya Pabean C	Kab. Banyuwangi
7.	Probolinggo	Madya Pabean C	Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merupakan Kantor Wilayah memiliki potensi penerimaan di bidang Cukai (khususnya Hasil Tembakau) yang cukup besar sehingga mampu kontribusi bagi penerimaan cukai secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan program kerja KWBC Jawa Timur II pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan koordinasi, komunikasi, pengembangan potensi, baik SDM sarana prasarana yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pelaksanaan pencapaian visi dan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, tujuan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- 2) Meningkatkan kemampuan institusi (Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Optimalisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5) Meningkatkan kelancaran pemrosesan perijinan bagi masyarakat usaha di bidang kepabeanan dan cukai;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memacu perkembangan industri dan investasi;
- 7) Meningkatkan kesempatan berusaha;
- 8) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran disusun dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lain, spesifik, dan dapat diukur.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan untuk masing-masing tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Penegakan hukum yang efektif
- 2) Penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- 3) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
- 4) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
- 5) Analisis perumusan kebijakan yang optimal
- 6) Peningkatan pelayanan prima
- 7) Komunikasi dan edukasi yang efektif
- 8) Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
- 9) Pengendalian mutu yang efektif
- 10) SDM yang kompetitif
- 11) Organisasi yang kondusif
- 12) Pelaksanaan anggaran yang optimal.

4. Program, Kegiatan dan Rencana Aksi

Program	:	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Kode Kegiatan	:	1680
Kegiatan	:	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

Rencana Aksi :

KK/Output		Target	Pagu
Persentase jumlah penerimaan kepabeanaan dan cukai		100 %	10.088.034.000
	Layanan pembinaan Kepabeanaan dan Cukai daerah	10 Layanan	1.185.114.000
	Layanan Internal	1 Layanan	229.100.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.673.820.000
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21)		70%	-

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

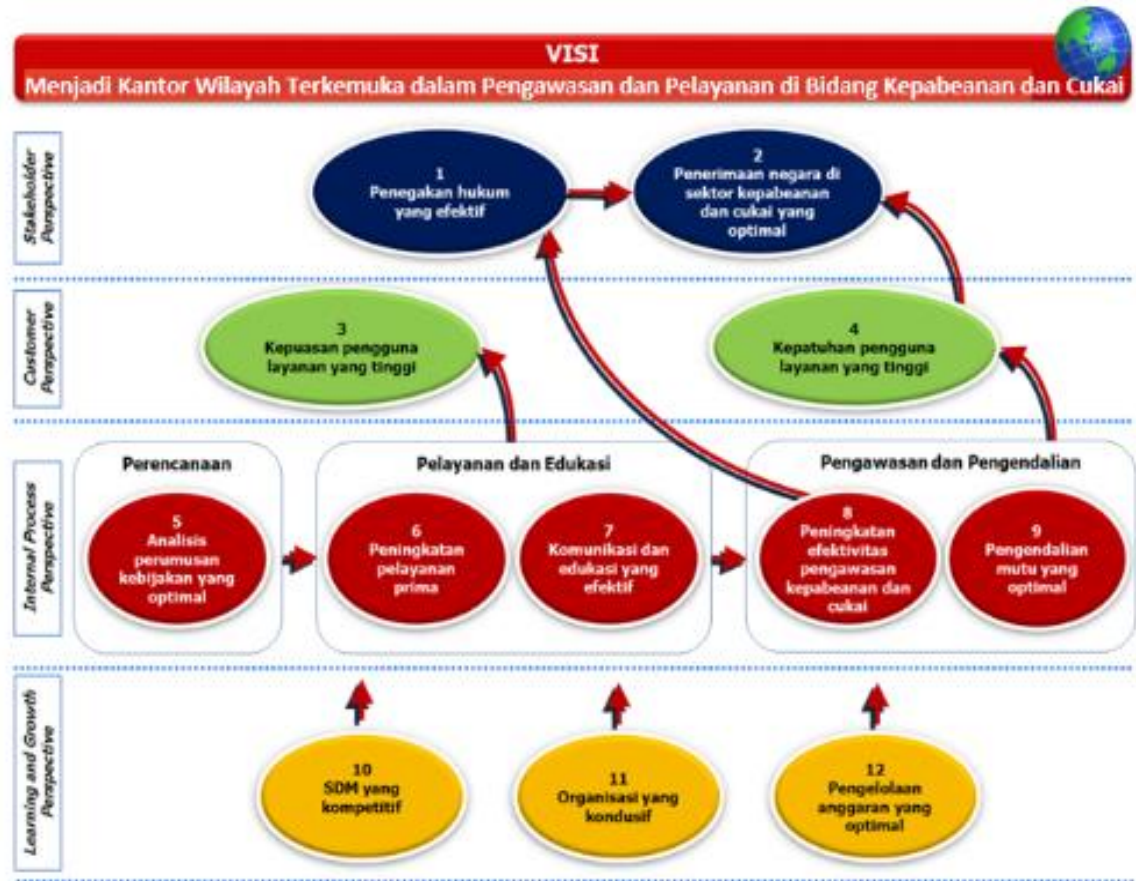
Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaranstrategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2018 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang

dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
		1b-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% (Rp. 39.760.143.996.000)
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
6	Peningkatan Pelayanan Prima	6a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
10	SDM yang kompetitif	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%
11	Organisasi yang kondusif	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

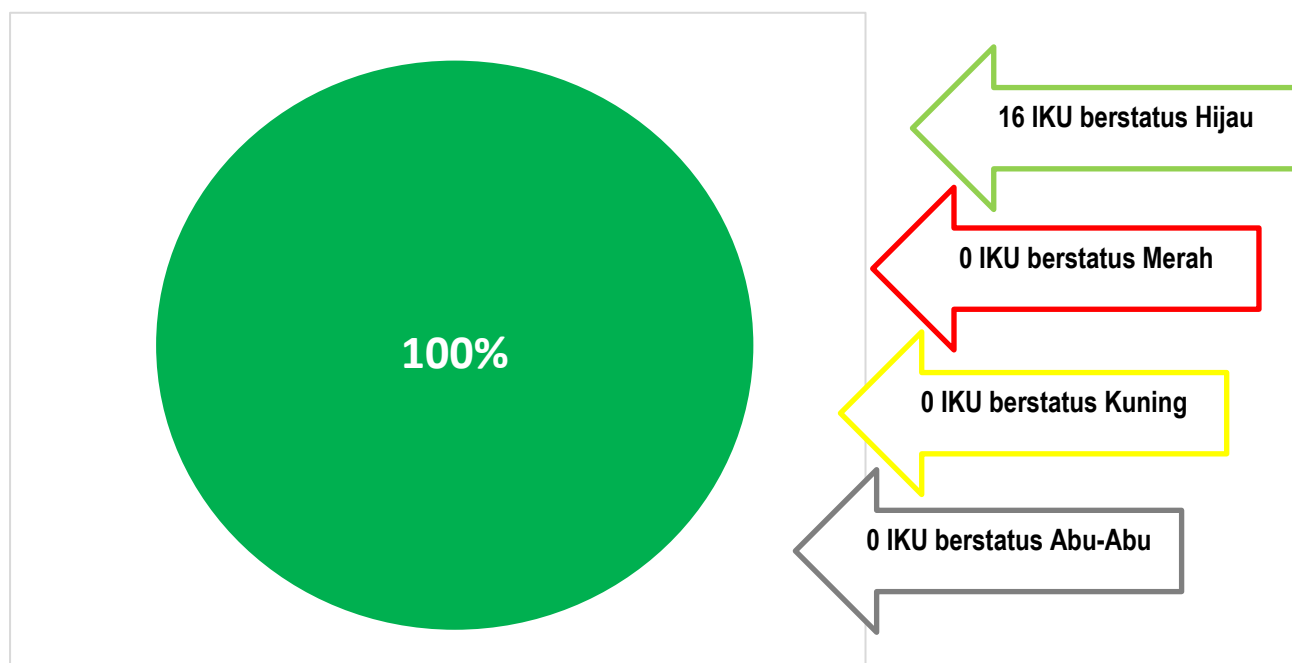
* Dalam ribuan rupiah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara meresmikan jumlah IKU dengan Indikator merah, kuning, hijau dan abu-abu. Dengan rincian sebagai berikut :



Secara rinci perbandingan antara data target dan capaian Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut

Capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018

Kode	Deskripsi	2018		
		Target	Realisasi	%
1	Penegakan Hukum yang efektif			
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	87,50%	120%
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	70%	98,19%	120%
2	Penerimaan negara di sector kepabeanan dan cukai yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	103,33%	103,33%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.29	4.66	108.62%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi			
4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	95,64%	105.91%

5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal			
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3	4	120%
6	Peningkatan Pelayanan Prima			
6a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanaan	100%	120%	120%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	89,17	111.46%
8	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanaan dan Cukai			
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	90%	98,33%	109.26%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%	70%	100%
9	Pengendalian mutu yang optimal			
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	96,60%	113.65%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	98,44%	120%
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	93,68%	120%
10	SDM yang kompetitif			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	80,84%	120%
11	Organisasi yang kondusif			
11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal			
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98.47%	103.65%
NKO				111,92%

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU

SS-1 : PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

1a-N Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan menemukan serta

mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2018 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. Bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2018 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar 87,50% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Pada tahun 2018 terdapat 14 SPDP yang diterbitkan dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak 13 SPDP. Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2018 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih ada satu kasus yang belum bisa dinyatakan lengkap (P-21) karena terdapat kendala dalam proses penghadiran tersangka, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- a. PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;
- b. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi administrasi penyidikan;
- c. Adanya penyidikan tindak pidana kepabeanean dan cukai yang dilakukan oleh instansi lain;
- d. Belum optimalnya koordinasi antara penyidik dengan pihak Kejaksaan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melakukan pengusulan calon peserta diklat penyidikan tahun 2018 ke kantor pusat DJBC.
- c. Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang di ikuti terutama oleh pegawai dari kantor-kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dengan harapan setiap KPPBC dapat melaksanakan penyidikan secara lebih mandiri;
- d. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanean dan cukai terutama kepada instansi Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penanganan/penyidikan tindak pidana Kepabeanean dan Cukai dilakukan oleh instansi lain;
- e. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanean dan cukai dan juga instansi terkait lainnya seperti POLRI dan TNI;

1b-N Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai

Illegal

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal adalah Presentase dari jumlah operasi pasar yang menghasilkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dibanding dengan jumlah operasi pasar yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Salah satu indikator untuk mengukur IKU ini adalah dengan melakukan Opsai Pasar.

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2018 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pasar sebanyak 165 kali Operasi Pasar dari Target Tahunan yang ditetapkan di awal Tahun sebanyak 135 kali target Operasi Pasar. Dari 165 kali Operasi Pasar yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak 287 SBP Opsar (285 SBP yang sudah ditindaklanjuti), sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal adalah sebesar 98,19%.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2018 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;

- b. Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan kanwil dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;
- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;

Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar.

SS-2 : PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan salah satu dari fungsi DJBC yaitu *revenue collector*, salah satu fungsi utama DJBC yang dapat diukur *outcome*-nya (hasil).

Capaian Sasaran Strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2018 sebesar 103,33% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU, yaitu :

2a-CP Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

1. Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018

Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-262/BC/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar RP. 37.731.330.389.000,00 yang terdiri dari :

- Bea Masuk : Rp. 751.483.996.000,00
- Bea Keluar : Rp. -
- Cukai : Rp. 39.008.660.000.000 ,00

Perbandingan target penerimaan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :

Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2017 dan 2018

(ribuan)

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2017	2018	Kenaikan /Penurunan	%
1.	Bea Masuk	660.750.000,00	751.483.996,00	90.733.996,00	13,73%
2.	Bea Keluar	0,00	0,00	0,00	
3.	Cukai	37.070.580.389,00	39.008.660.000,00	1.938.079.611,00	5,23%
TOTAL		37.731.330.389,00	39.760.143.996,00	39.760.143.996,00	5,38%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,38%. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 13,73% dan target penerimaan cukai sebesar 5,23%.

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2018 adalah sebesar Rp.41.083.876.764.646,00 dengan persentase capaian 103,33% dari target APBN-P sebesar Rp. 39.760.143.996.000,00 atau terdapat surplus penerimaan sebesar Rp.1.323.732.768.646,00 (3.33%).

Sementara jika realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2018 yang sebesar Rp. 41.083.876.764.646,00 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2017 yang sebesar Rp.39.760.143.996.000,00 mengalami pertumbuhan nominal sebesar Rp 1.323.732.768.646,00 atau 3,33%.

2. Realisasi Penerimaan PDRI Tahun 2018

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) mulai 1 Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berhasil memungut Pajak Dalam Rangka Impor sebesar

Rp 2.413.791.070.198,00. Jika dibandingkan dengan PDRI yang berhasil dipungut pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.236.756.200.612,00 maka total PDRI yang berhasil dipungut pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 177.034.869.586,00.

Penerimaan PDRI Tahun 2017 dan 2018

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2017	2018	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	1.960.425.620.134,00	2.129.560.800.248,00	169.135.180.114,00	8,63%
2	PPnBM Impor	3.919.000,00	189.000,00	-3.730.000,00	-95,18%
3	PPh Ps. 22 Impor	276.326.661.478,00	284.230.080.950,00	7.903.419.472,00	2,86%
Total PDRI		2.236.756.200.612,00	2.413.791.070.198,00	177.034.869.586,00	7.91%

3. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

- Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017;
- Pengeluaran hasil tembakau untuk tujuan ekspor dan FTZ;
- Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- Penurunan jumlah produksi hasil tembakau terutama untuk Pabrik Golongan I dan besarnya nilai kompensasi cukai pada Tahun 2018 yang mencapai Rp. 675 milyar;
- Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan setelah tanggal 15 Desember 2018 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang mencapai Rp. 1.8 T.
- Capaian bea masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dipengaruhi oleh harga minyak dunia karena kegiatan impor didominasi LPG dan sebagian menggunakan fasilitas bebas BM.

4. Upaya Pengamanan Pencapaian Target dan Extra Effort yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

- Dalam rangka pencapaian penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2018, telah dikomunikasikan dengan para pengusaha hasil tembakau melalui kunjungan kerja Kepala kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ke pabrik-pabrik . Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa P3C yang sudah diajukan diselesaikan dengan CK-1.

- Melaksanakan program PCBT dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dengan melakukan penyisiran di wilayah produksi, jalur distribusi dan daerah pemasaran.
- Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan KWBC terkait)
- Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
- Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan.
- Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya).

5. Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai :

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau yang mencapai 102.96% dari seluruh penerimaan kepabeanaan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018. Sehingga segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanaan dan cukai :

- Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT produksi Pabrik HT Gol. I yang mencapai 650 juta batang (turun 6.39% dari tahun 2018).
- Peraturan di bidang kesehatan dan perindustrian yang menekan pertumbuhan industri hasil tembakau.

- Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan setelah tanggal 15 Desember 2018 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- Kebijakan tidak menaikkan tarif cukai untuk Tahun 2019 menyebabkan pemesanan pita cukai menurun pada bulan Desember 2018.
- Kontribusi penerimaan Bea Masuk masih bergantung pada impor BBM dan beras, sedangkan penerimaan Bea Masuk dari penggunaan fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat atau KITE masih relatif rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- Melaksanakan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
- Melakukan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
- Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

SS-3 : KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sesuai surat Direktur Kepatuhan Internal Nomor S-236/BC.8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan DJBC tahun 2018 dengan mekanisme online.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II.
2. Sebagai panduan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti atas saran dan masukan demi perbaikan dimasa akan datang.
3. Sebagai sarana komunikasi antara pengguna jasa layanan dan instansi publik.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diperoleh indeks kepuasan pengguna **4,66** dengan skala/range kepuasan **5** Sedangkan target IKU adalah **4,29**. Tahun 2018. Dengan demikian, target IKU survey Kepuasan Pengguna Jasa **telah terlampaui**.

Tercapainya target IKU untuk indeks kepuasan pengguna layanan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Kepuasan dan Kepatuhan/kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- 2) Pemenuhan terhadap janji layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
- 3) Keberhasilan dalam melakukan edukasi dan komunikasi dengan pengguna layanan;
- 4) Perbaikan sistem layanan kepabeanan dan cukai baik melalui peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan;
- 5) Improvisasi dalam peningkatan pelayanan pengguna jasa serta meningkatkan sarana prasarana pelayanan.

SS-4 : KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

4a-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (stake holder) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolak

ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan.

Sebagai alat kontrol dari piutang yang diterbitkan dan penyelesaian atau disebut mutasi piutang digunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2011 jo. PER-58/BC/2011.

Tujuan strategis dari IUK persentase penyelesaian piutang bea dan cukai ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan dan jumlah piutang yang diterbitkan.

Pada tahun 2018 realisasi capaian iku adalah sebesar 95,00% dari target yang ditetapkan sebesar 90,3%. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 95%)		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2018)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2018	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
41.468.336.670.987	39.659.819.574.987	95,64%

SS-5 : ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL

5a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Salah satu IKU (Indikator Kinerja Utama) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II di tahun 2018 yang juga merupakan IKU di tahun 2017 adalah Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan yang dapat dikategorikan ke dalam bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, serta bidang pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Kajian di tahun 2018 diutamakan adalah kajian dengan tema-tema dengan kriteria sebagai berikut:

1. Membahas isu strategis terkini DJBC, misalnya terkait program PIBT, IS RBTK, pelaksanaan joint analysis, dan sebagainya; atau
2. Merekomendasikan alternatif solusi atas permasalahan yang muncul di lingkup wilayah atau nasional; atau
3. Merupakan usulan kebijakan strategis bagi Unit Kantor Pusat DJBC

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pemenuhan realisasi atas IKU ini adalah:

1. Mengirimkan surat kepada seluruh KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Jatim II nomor S-302/WBC.12/2018 tanggal 23 Februari 2018 hal Permintaan Tema dan Bahan Kajian
2. Mengeluarkan nota dinas kepala kantor untuk seluruh kepala bidang dan kepala bagian nomor ND-303/WBC.12/2018 tanggal 23 Februari 2018 hal Permintaan Tema dan Bahan Kajian
3. Mengirimkan surat penegasan kepada KPPBC TMC Malang terkait permintaan tema kajian dengan surat kepala kantor nomor S-441/WBC.12/2018 tanggal 20 Maret 2018 hal Permintaan Proposal dan Executive Summary Tema Kajian
4. Menentukan beberapa alternatif tema kajian yang akan disusun, yaitu:
 - a. Mekanisme Penanganan Barang dan Penghitungan Piutang atas Barang Terhutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kawasan Berikat yang Dinyatakan Pailit
 - b. Penagihan Aktif Terhadap Penanggung Pajak Yang Tidak Tercantum Dalam Dokumen Administrasi Manapun
 - c. Simplifikasi Prosedur Ekspor Khusus Untuk Pengusaha KITE IKM
5. Membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Peraturan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Surat Keputusan Kepala Kator Wilayah Nomor KEP-618/WBC.12/2018 tanggal 18 April 2018
6. Menetapkan tema kajian yaitu Penagihan Aktif Terhadap Penanggung Pajak yang Tidak Tercantum Dalam Dokumen Administrasi Manapun. Target capaian Indikator Kinerja Utama tersebut adalah angka indeks 3 yaitu Jika kajian telah dipresentasikan kepada unit teknis terkait di Kantor Pusat DJBC atau dengan mengundang pejabat unit teknis terkait untuk menghadiri presentasi di Kanwil DJBC masing-masing. Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut, Tim Pengkaji telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a) Mengirimkan nota dinas nomor ND-105/WBC.12/BD.03/2018 tanggal 27 April 2018 dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Selaku Ketua Tim Pengkajian dan Evaluasi Peraturan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Plh. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai perihal Permintaan Draft Kajian Lengkap Sesuai Sistematika Penulisan

- b) Menerima kiriman nota dinas nomor ND-91/WBC.12/BD.02/2018 tanggal 30 April 2018 dari Plh. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta lampiran berupa draft lengkap kajian dengan judul "Penagihan Aktif Terhadap Penanggung Pajak yang Tidak Tercantum Dalam Dokumen Administrasi Manapun" sebagai balasan ND-105/WBC.12/BD.03/2018
- c) Melaksanakan rapat kajian berdasarkan nota dinas nomor: ND-143/WBC.12/BD.03/2018 tanggal 29 Juni 2018, ND-146/WBC.12/BD.03/2018 tanggal 03 Juli 2018, dan ND-157/WBC.12/BD.03/2018 tanggal 06 Juli 2018
- d) Menyampaikan surat kepada Direktur Kepatuhan Internal beserta lampiran hasil kajian dengan Nomor: S-1282/WBC.12/2018 tanggal 17 September 2018 Hal Penyerahan Hasil Kajian dan Permohonan Waktu untuk Presentasi
- e) Melaksanakan presentasi hasil kajian kepabeanan dan cukai kepada Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari Kamis, 29 November 2018 berdasarkan surat undangan nomor UND-16/BC.TP.1/2018 tanggal 26 November 2018. Presentasi ini dihadiri oleh dua orang perwakilan Tim Pegkaji Pengkajian dan Evaluasi Peraturan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Dengan telah dilaksanakannya presentasi ini, IKU telah mencapai angka indeks 3

Pada Rabu, 02 Januari 2019 diterima nota dinas dari Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan nomor ND-35/BC.TP.1/2018 tanggal 07 Desember 2018 perihal Tanggapan Pemaparan Kajian Kepabeanan dan Cukai. Pada nota dinas tersebut dinyatakan bahwa kajian yang telah dikirim dan dipersentasikan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II layak (*feasible*). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai memperoleh angka **indeks 4**.

Berikut realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2016, 2017, dan 2018:

No	IKU	2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3	4	3	4	3	4

SS-6 :PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA**6a-N Rata-rata Persentase Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan**

Pelayanan prima diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan serta mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan. Terkait dengan pelayanan prima ini, sejak 2017 sampai 2018 Kanwil DJBC Jawa Timur II melaksanakan IKU Rata-rata Persentase Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan. IKU ini ditargetkan memperoleh angka realisasi sebesar 100% setiap bulan. IKU ini antara lain meliputi kegiatan:

1. Pelayanan pembuatan surat persetujuan pemindahtanganan barang selain barang jadi dari Kawasan Berikat dengan standar waktu janji layanan selama 10 (sepuluh) hari
2. Pelayanan penerbitan Perubahan Izin Kawasan Berikat dengan standar waktu janji layanan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Pelayanan pembuatan surat persetujuan pengeluaran barang modal dari Kawasan Berikat eks impor dengan standar waktu janji layanan selama 10 (sepuluh) hari.

Selama tahun 2018, IKU ini memperoleh angka realisasi sebesar 120% dengan jumlah dokumen yang dilayani sebanyak 49 dokumen dengan rincian:

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
Januari	3	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-61/WBC.12/2018 tanggal 09 Januari 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-89/WBC.12/2018 tanggal 15 Januari 2018 3. Surat Penolakan Permohonan Pemindahtanganan Sisa Bahan Baku yang Sudah Tidak Dipakai Lagi ke TLDDP a.n. PT Eratex Djaja Tbk tanggal 24 Januari 2018
Februari	3	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-209/WBC.12/2018 tanggal 01 Februari 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-304/WBC.12/2018 tanggal 23 Februari 2018

		3. KEP-284/WBC.12/2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari KB PT Pi Hai Internasional Wiratama Indonesia ke TLDDP dengan Mendapat Pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 21 Februari 2018
Maret	3	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-348/WBC.12/2018 tanggal 01 Maret 2018 2. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Asal PDKB ke PDKB a.n. PT Dwi Prima Sentosa Nomor: S-373/WBC.12/2018 tanggal 7 Maret 2018 3. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-424/WBC.12/2018 tanggal 16 Maret 2018
April	4	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-569/WBC.12/2018 tanggal 06 April 2018 2. Surat Persetujuan Permohonan PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia untuk Mengeluarkan Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranan Bea Masuk Nomor: S-605/WBC.12/2018 tanggal 16 April 2018 3. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-602/WBC.12/2018 tanggal 16 April 2018 4. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-603/WBC.12/2018 tanggal 16 April 2018
Mei	3	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-731/WBC.12/2018 tanggal 16 Mei 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-768/WBC.12/2018 tanggal 24 Mei 2018 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-779/WBC.12/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari KB PT Eratex Djaja, Tbk ke TLDDP dengan Mendapat Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011
Juni	6	1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-808/WBC.12/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari KB PT Pei Hai International Wiratama

		Indonesia ke TLDDP dengan Mendapat Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011 2. Surat jawaban kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk terkait pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku dari KB ke TLDDP Nomor: S-824/WBC.12/2018 tanggal 07 Juni 2018 3. Surat jawaban kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk terkait pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku dari KB ke TLDDP Nomor: S-825/WBC.12/2018 tanggal 07 Juni 2018 4. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-831/WBC.12/2018 tanggal 08 Juni 2018 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-832/WBC.12/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran dari KB PT Pei Hai International Wiratama Indonesia ke TLDDP dengan Mendapat Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011 6. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-857/WBC.12/2018 tanggal 28 Juni 2018
Juli	1	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lain a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-941/WBC.12/2018 tanggal 13 Juli 2018
Agustus	7	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1046/WBC.12/2018 tanggal 20 Agustus 2018 2. KEP-1162/WBC.12/2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran tanggal 21 Agustus 2018 3. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1189/WBC.12/2018 tanggal 28 Agustus 2018 4. Surat Balasan Nomor S-1048/WBC.12/2018 Hal Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku dari KB ke TLDDP tanggal 20 Agustus 2018 5. Surat Balasan Nomor S-1049/WBC.12/2018 Hal Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku dari KB ke TLDDP tanggal 20 Agustus 2018 6. KEP-1167/WBC.12/2018 tentang Perubahan Ketiga KEP KB a.n. Bentoel Internasional Investama (Perubahan luas lokasi) tanggal 23 Agustus 2018 7. Surat Balasan Nomor S-1155/WBC.12/2018 Hal Pencabutan Izin Kawasan Berikat a.n. PT Bentoel Prima (PMD) tanggal 21 Agustus 2018

September	4	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1341/WBC.12/2018 tanggal 26 September 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1342/WBC.12/2018 tanggal 26 September 2018 3. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1343/WBC.12/2018 tanggal 26 September 2018 4. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1360/WBC.12/2018 tanggal 26 September 2018
Oktober	7	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1375/WBC.12/2018 tanggal 02 Oktober 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1391/WBC.12/2018 tanggal 04 Oktober 2018 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1392/WBC.12/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari Kawasan Berikat PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia ke TLDDP dengan mendapat Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011 4. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1523/WBC.12/2018 tanggal 29 Oktober 2018 5. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1557/WBC.12/2018 tanggal 30 Oktober 2018 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1416/WBC.12/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1482/Km.4/2015 Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Bumi Menara Internusa Yang Berlokasi Di Jalan Pahlawan Nomor 1-3, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1417/KM.4/2018 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :KEP-1520/WBC.12/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

		1429/KM.4/2016 Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Bentoel Prima yang Berlokasi Di Jalan Raya Karanglo, Rt 01 Rw 04, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
November	6	1. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1655/WBC.12/2018 tanggal 15 November 2018 2. Surat Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Nomor: S-1619/WBC.12/2018 tanggal 08 November 2018 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1607/WBC.12/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari Kawasan Berikat PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia ke TLDDP dengan mendapat Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam PMK Nomor 147/PMK.04/2011 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1639/WBC.12/2018 tanggal 13 November 2018 terkait Perubahan Luas Lokasi dan Perubahan Daftar Perusahaan Tujuan Distribusi GB PT Bentoel Prima (PELTU) 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1637/WBC.12/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pemberian Keputusan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaranannya dari Kawasan Berikat PT. Cheil Jedang Indonesia ke TLDDP dengan mendapat Pembebasan 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1638/WBC.12/2018 tanggal 13 November 2018 terkait Penambahan Hasil Produksi KB a.n. PT Dwi Prima Sentosa
Desember	2	1. Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku ke Kawasan Berikat lainnya a.n. PT. Unggul Makmur Sejahtera Nomor: S-1771/WBC.12/2018 tanggal 03 Desember 2018 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1885/WBC.12/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang (Penambahan Perlakuan Tertentu pada Kawasan Berikat PT Pei Hai International Wiratama Indonesia)

Berikut realisasi IKU Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan pada tahun 2017 dan 2018:

No	IKU	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan	100%	100%	100%	120%

SS-7 :KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF

7a-N Persentase Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pelatihan/sosialisasi/workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak eksternal DJBC seperti pengguna jasa dan masyarakat umum mengenai peraturan-peraturan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

Pada tahun 2018, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal 80 dari skala 100. Selama tahun 2018, Kanwil DJBC Jawa Timur II telah melaksanakan beberapa kali kegiatan komunikasi dan edukasi, yaitu:

1. Sosialisasi mengenai tupoksi DJBC kepada para siswa SMKN 1 Sampang dalam kegiatan Kunjungan Industri SMKN 1 Sampang ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada Selasa, 27 Februari 2018.
2. Sosialisasi mengenai Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat kepada PT Gudang Baru Berkah yang berlokasi di Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 24 April 2018
3. Sosialisasi mengenai Fasilitas KITE dan Jasa Titipan di Kota Batu pada tanggal 08 Mei 2018
4. Sosialisasi mengenai Fasilitas KITE dalam acara DISPERINDANG di Kota Malang pada tanggal 18 s.d. 19 Juli 2018
5. Sosialisasi mengenai Fasilitas KITE IKM di Balai Desa Pandan Rejo, Malang pada tanggal 23 Agustus 2018
6. Sosialisasi mengenai Fasilitas KITE IKM di Balai Desa Mojorejo, Malang pada tanggal 11 Oktober 2018
7. Sosialisasi mengenai tupoksi DJBC dan Fasilitas KITE IKM kepada para siswa MA Al Maarif Singosari dalam kegiatan School Goes to Customs di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada Senin, 10 Desember 2018

8. Sosialisasi mengenai Re-branding Kawasan Berikat dan AEO (*Authorized Economic Operator*) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri pada tanggal 13 Desember 2018.

Berikut realisasi IKU Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi pada tahun 2017 dan 2018:

No	IKU	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi	80	89,21	80	89,17

SS-8 :PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

8a-CP Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran adalah Persentase pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kanwil DJBC Jatim II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa :
 - a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda,
 - b. penyidikan,
 - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN),
 - d. pemblokiran,
 - e. rekomendasi audit,
 - f. reekspor,
 - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,
 - h. pelimpahan ke Instansi terkait;
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kanwil DJBC dan KPPBC sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2018 telah dilakukan penindakan sebanyak 599 kasus (599 Surat Bukti Penindakan). Dari 599 SBP tersebut telah dilakukan penanganan tindak lanjut sebanyak 589 SBP, sehingga persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah sebesar 98,33%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Capaian Temuan Pelanggaran per KPPBC

No.	Unit Kerja	Jumlah		Realisasi	Ket.
		Penindakan	Yang Ditindaklanjuti		
1.	Kanwil DJBC Jatim II	49	49	100%	
2.	KPPBC TMC Malang	258	245	95,35%	
3.	KPPBC TMC Kediri	62	62	100%	
4.	KPPBC TMP C Blitar	104	102	98,08%	
5.	KPPBC TMP C Madiun	43	43	100%	
6.	KPPBC TMP C Jember	33	33	100%	
7.	KPPBC TMP C Banyuwangi	18	18	100%	
8.	KPPBC TMP C Probolinggo	37	37	100%	
TOTAL		599	589	98,33%	Target tahunan = 90%

Rincian Tindak lanjut Temuan Pelanggaran

No.	Tindak Lanjut	Tahun		Ket.
		2017 (SBP)	2018 (SBP)	
1.	Sanksi Administrasi	33	49	
2.	Penyidikan	10	24	
3.	Penetapan BDN/BMN	460	484	
4.	Pemblokiran	0	1	
5.	Rekomendasi Audit	0	0	
6.	Reekspor	5	0	
7.	Rekomendasi Tidak Dilayani Pemesanan Pita Cukai	0	1	
8.	Pelimpahan ke Instansi Terkait	30	16	
9.	Pembekuan NPPBKC	5	4	
10.	Pencabutan NPPBKC	5	7	
11.	Pemusnahan BKC	4	3	
TOTAL		595	589	

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2018 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pelaksanaan penindakan dan penyelesaian tindak lanjut temuan pelanggaran di bidang kepatuhan dan cukai, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam proses penindakan dan penanganan perkara yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut temuan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut pelanggaran.

SS-9 : PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL

9a-N Rata-rata persentase tingkat efektifitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 4 (empat) kegiatan yang meliputi:

- Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT) target 3 (tiga) sesuai DROP Nomor S-528/WBC.08/2017 tanggal 14 Desember 2017
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian utama
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Formula IKU Rata-rata persentase tingkat efektifitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal sebagai berikut :

$$\frac{\frac{\sum \text{Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan operasional yang diterima}} \times 80\% + \frac{\sum \text{Pengaduan non operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan non operasional yang diterima}} \times 20\%}{2} + \frac{\sum ((0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,2 \times \text{rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} + \frac{30\% \left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan PPT}}{\sum \text{Rencana Pelaksanaan PPT}} \right)}{55\% (\text{Persentase Tingkat Kepatuhan})} + \frac{\sum ((0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,2 \times \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evalee}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} + \frac{\left(\frac{(0,5 \times \% \text{keesesuaian tindak lanjut rekomendasi IB}) + (0,5 \times \% \text{jangka waktu tindak lanjut})}{2} + \frac{(0,5 \times \% \text{keesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKT}) + (0,5 \times \% \text{jangka waktu tindak lanjut})}{2} \right)}{2}$$

Sesuai Iku Rata-rata persentase tingkat efektifitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dengan target 85 % average perbulan dengan capaian 96,60% terdiri dari :

1) Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas bertujuan memastikan Kegiatann tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi, dan fungsi lainnya apakah sesuai peraturan perundangan, kedinasan, keputusan dan ketentuan lain dan memastikan Kegiatann tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi dan fungsi laian sesuai secara efektif dan efisien yang dlaksanakan dengan aturan terkait sikap dan perilaku sebagai upaya pengawasan (monitoring) dan penguatan kepatuhan pegawai yang berlandaskan pada manajemen risiko yang dilaksanakan dengan harapan dapat menimbulkan efek penangkal (*deterrent efect*) yang pada akhirnya diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas diterbitkan setelah dilakukan kegiatan PKPT, antara lain: Monitoring hasil rekomendasi berupa tindak lanjut, serta penilaian memadai atau tidak memadai atas tindak lanjut hasil rekomendasi bila ditemukan ada penyimpangan lain berupa kelanggaran kode etik pegawai maka akan diadakan dilakukan investigasi .

Sesuai tugas pada Bidang Kepatuhan Internal (UKI) kantor Wilayah DJBC Jatim II, telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas (PKPT) tahun 2018 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Internal Nomor S-528/BC.08/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Tahun Anggaran 2018.

Tabel Pelaksanaan PKPT Tahun 2018 Bidang Kepatuhan Internal:

No	DROP	Dasar	Σ rekomendasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	keterangan
1	Pembayaran Perjalanan Dinas	Surat Tugas Nomor ST-341/WBC.11/2018 tanggal 01 Maret 208 diperpanjang dengan ST-778/WBC.11/2018 tanggal 25 Mei 2018	10	10	tuntas
2	Pelayanan Pemberian izin Atas Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai	Surat Tugas ST-589/WBC.11/2018 tanggal 11 April 2018 diperpanjang dengan ST-793/WBC.11/2018 tanggal 04 Juni 2018	3	3	tuntas

3	Pemberian izin atas Pengeluaran Sisa Bahan Baku/Produksi Kawasan Berikat Yang Dikeluarkan	ST-8910/WBC.12/2018 tanggal 06 Juli 2018 diperpanjang dengan ST211/WBC.12/2018 tanggal September 2018	4	3	1 (satu) belum ditindak lanjuti
---	---	---	---	---	---------------------------------

2) Evaluasi Pengelolaan IKU

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Evaluasi pengelolaan IKU dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-768/BC/2018 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dilingkungan DJBC dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan, tahap monitoring yaitu perencanaan evaluasi pengelolaan kinerja oleh evaluator.
2. Penetapan hasil kinerja dan evaluasi yaitu koordinasi dengan Unit untuk menentukan tema Evaluasi.
3. Pelaksanaan yaitu berupa Entry Meeting, FGD, Wawancara, Pengumpulan Dokumen, Review dan validasi dokumen.
4. Pelaporan dan komunikasi yaitu penyusunan Hasil Evaluasi Sementara (HES).
5. Pasca Ealuasi yaitu progressa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

Pada tahun 2018 Kantor Wilayah DJBC Jatim II melakukan Evaluasi pengelolaan kinerja dan dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya C Blitar dengan data surat pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor 392/WBC.12/BD.05/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penyampaian Rencana Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja.
- b) Surat Kepala Kantor Wilayah JDJBC Jatim II Nomor surat S-1206/WBC.12/2018 tanggal 31 Agustus 2018 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di KPPBC Tipe Madya C Blitar.
- c) Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Nomor ST-1230/WBC.12/2018 tanggal 03 September 2018 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di KPPBC Tipe Madya C Blitar mulai tanggal 12 sampai dengan 14 September 2018.

- d) Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Nomor surat S-1388/WBC.12/2018 tanggal 03 Oktober 2018 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara (HES) Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di KPPBC Tipe Madya C Blitar.
- e) Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Nomor surat S-1987/WBC.12/2018 tanggal 2 November 2018 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja KPPBC Tipe Madya C Blitar.

3) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam **Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)**. pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 total pengaduan Masyarakat jumlah 3 (Tiga) yang diterima oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melalui Bidang Kepatuhan Internal dengan kriteria Operasional dan Non Operasional. Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2018 dari pengaduan yang diterima pada tahun tersebut.

Tanggung Jawab tindak lanjut :

- a) Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
- b) Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan

kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada Kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;

- c) KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila :

- Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);
- Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila :

- Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat yang Berwenang, atau;
- Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau;
- Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau;
- Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah ditindak lanjuti :

- a) Pengaduan masyarakat dengan Nomor Register BC01-1804005120 tanggal 04 April 2018, asal pengaduan dari Help Desk Dit. KI. Tanggal Disposisi 24 April 2018. Selesai proses tindaklanjut dengan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal kepada Kepala Kantor Wilayah hal Penyelesaian Pengaduan Masyarakat nomor : ND-173WBC.12/BD.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 menyimpulkan bahwa materi aduan yang diadukan tersebut tidak terdapat unsur penipuan melainkan suatu perjanjian investasi yang gagal dan telah dinyatakan selesai proses pada Aplikasi SIPUMA oleh tenaga pengkaji pada tanggal 19 Juli 2018.
- b) Pengaduan masyarakat dengan Nomor register BC01-1804005120 tanggal 04 April 2018, asal pengaduan Form Pengaduan Website.

Tanggal Disposisi 24 April 2018. Pengaduan ini memiliki kesamaan materi aduan dan pegawai diperiksa dengan No 1 diatas, Telah dinyatakan selesai proses pada Aplikasi SIPUMA oleh tenaga Pengkaji pada tanggal 19 Juli 2018.

- c) Pengaduan masyarakat dengan Nomor register BC07-1805005193 tanggal 22 Mei 2018, asal pengaduan Form Pengaduan Website. Tanggal Disposisi 25 Mei 2018. Selesai proses tindaklanjut dengan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal kepada Kepala Kantor Wilayah hal penyelesaian Pengaduan Masyarakat Nomor : ND-300/WBC.12/BD.05/2018 tanggal 30 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa atas pengaduan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Telah dinyatakan selesai proses pada Aplikasi SIPUMA oleh tenaga Pengkaji pada tanggal 5 September 2018.

4) Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-138/BC/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern, dilakukan pemantauan pengendalian intern pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada unit kerja Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan.

Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).

Pada masing-masing Satuan kerja (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Lingkungan Kantor Wilayah) menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU.

LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya.

Rekomendasi PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU.

Dalam Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama terdapat 5 buah rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.

9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat fungsional .

Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance audit) oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
2. Hasil audit atas belanja barang DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
3. Hasil audit atas belanja modal DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
4. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
5. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance audit) oleh BPK
6. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Saldo Rekomendasi temuan adalah :

- 1) Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2018, ditambah;
- 2) Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO.

Berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang di administrasikan oleh Dit. Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung Jawab tindak lanjut :

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Dit.Kepatuhan Internal itu sendiri;
- 2) Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- 3) Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- 4) KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu **ditindaklanjuti** dan **tuntas**.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal.
Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Unit Organisasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.
- 2) Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO):
Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada DiT.Kepatuhan Internal, menindak lanjuti rekomendasi Itjen melalui Aplikasi TeamCentral atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

- 1) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;

- 2) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPDP).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

	0 % Pending	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
	0 % Started	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu update status
	0 % Implemented PCA	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner, tetapi final approver belum menyetujui tindak lanjut owner
	75 % Implemented FCA	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner dan final approver sudah menyetujui tindak lanjut owner
	75 % Started	Tindak lanjut telah diajukan ke Auditor tetapi dikembalikan kembali ke owner dan mendapatkan catatan tambahan untuk melengkapi/menambahkan tindak lanjut
	100 % Closed Verified	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis auditor
	Closed No Longer Aplicable	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung menjadi saldo rekomendasi

LHP dan LAP Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang belum diupload pada aplikasi TeamCentral, kriteria penghitungan capaian IKU-nya dijabarkan sebagai berikut:

1. 0% Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. 75% Jika telah mengirimkan Tindak Lanjut rekomendasi melalui Surat ke Itjen melalui Dit KI.
3. 100% Jika rekomendasi telah dinyatakan tuntas Tim Itjen.

Formula IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat fungsional adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum (0.75 \times \text{Jml TL} + 0.25 \times \text{Jml tuntas})}{\sum \text{Saldo Rekomendasi APF}} \times 100\%$$

Data tindak lanjut temuan APF pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Satuan Kerja	Itjen			BPK			BPKP		
	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%
Kanwil DJBC Jatim II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMC Malang	10	1	9	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMC Kediri	5	-	5	1	-	1	-	-	-
KPPBC TMPC Blitar									
KPPBC TMPC Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU **Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat fungsional** pada tahun 2018 adalah **98,44% dari target ditetapkan sebesar 74%**. Untuk rekomendasi temuan Itjen Kemenkeu LAP-90/IJ.3/2018 tanggal 26 Nopember 2018 pada KPPBC TMP C Banyuwangi tidak dimasukkan IKU Tahun ini, karena Cut Off di manual IKU sampai tanggal 31 Oktober 2018.

9c-N *Persentase Efektivitas Implementasi mitigasi risiko*

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Resiko menggunakan formula pengukuran yang terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian laporan Manajemen Risiko, Persentase Rencana Mitigasi yang dilaksanakan, dan Pelaksanaan TkPMR. Keempat komponen penilaian tersebut memiliki proporsi persentase yang berbeda.

Pelaksanaan rapat mendapat proporsi 15%, Penyampaian laporan Manajemen Risiko mendapat proporsi 15%, Persentase Rencana Mitigasi yang dilaksanakan mendapat proporsi 50% dan Pelaksanaan TkPMR mendapat proporsi 20%. Pada periode tahun 2018 seluruh kegiatan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan capaian IKU sebesar 93,68% dari target tahunan sebesar 75%.

SS-10 :SDM YANG KOMPETITIF

10a-N Indeks efektivitas kegiatan P2KP

Peningkatan Kompetensi Pegawai diberikan melalui kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) dimana kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kepada pegawai di lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan.

Pengukuran persentase peningkatan kompetensi pegawai menggunakan Hasil penilaian *pree-test dan post-test*, Nota Dinas pelaksanaan P2KP, dan Daftar Hadir Kegiatan P2KP yang telah distandarkan.

Pada tahun 2018 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dilaksanakan P2KP sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan rincian :

- a. Triwulan I : 4;
- b. Triwulan II : 3;
- c. Triwulan III : 4;
- d. Triwulan IV : 7;

Dengan pelaksanaan dalam setahun sejumlah 18 (delapan belas) kali ini, diperoleh Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam bentuk kegiatan P2KP di Kanwil DJBC sebesar 80,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60 %.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

IKU			TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai			80%	92.65%	60%	80.84%

Keakuratan data tersebut dapat tercapai karena pembaharuan Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam bentuk kegiatan P2KP di Kanwil DJBC telah di jadwalkan.

SS-11 ORGANISASI YANG KONDUSIF

11a-N Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 590/KMK01/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya, yang merupakan implementasi dalam pencapaian strategi, kinerja, resiko dan rencana aksi organisasi secara tersruktur dan berkala. Dalam pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kanwil DJBC Jatim II merupakan rapat Evaluasi kinerja organisasi yang diadakan setiap bulanan demi menganalisa capaian eslonering Kemenkeu-Two bawahnya seberapa besar realisasi atas target yang tercantum dalam Kontrak Kinerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 14 Mei 2014. Dan menjadi alat komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan atas strategi pencapaian target yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja.

Dalam pelaksanaan rapat Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai tolak ukur pencapaian realisasi kinerja. Untuk KPPBC dibawah Lingkungan Kanwil DJBC Jatim II setiap pelaksanaan rapat evaluasi kinerja organisasi tersebut pada saat triwulanan melalui mekanisme surat undangan, dan/atau bilamana terdapat permasalahan organisasi yang mempunyai dampak strategis maka demi tercapainya kinerja efektif dan dengan pertimbangan tertentu dapat mengikut sertakan para KPPBC dibawahnya. Unsur penilaian efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (10%)
- 2) Surat undangan (10%)

- 3) Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (15%)
- 4) Absensi peserta rapat (5%)
- 5) Lembar Capaian Kinerja (LCK) (20%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (10%)

Berikut beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menghitung Catatan :

- 1) Unsur 3, 5, 6, dan 7 sesuai dengan KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (unsur 8) adalah database/ rekapitulasi Matriks Tindak Lanjut hasil rapat DKO bulan-bulan sebelumnya yang dilengkapi dengan informasi "status tindak lanjut" dari masing-masing rencana aksi. Unsur 8 dianggap sudah dilaksanakan pada bulan pertama DKO (periode capaian IKU bulan Februari).

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulannya dimana setiap triwulannya mengundang Kepala KPPBC dalam DKO tersebut sehingga capaiannya 100% dari target 90%. Melalui kegiatan DKO diharapkan pimpinan unit dapat mengetahui isu utama dan permasalahan dalam pencapaian target IKU sehingga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung tercapainya kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang lebih baik.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koneksi data yang cukup memadai yang menunjang proses penerimaan maupun penyampaian laporan IKU;
- 2) Koordinasi dan asistensi yang sudah berjalan dengan baik antara Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) dan Unit Kepatuhan Internal di KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO);
- 3) SDM yang memadai dalam pengelolaan IKU.

Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU Persentase Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan input data antara data yang dilaporkan KPPBC dengan data yang ada pada Bidang/Bagian Umum sebagai penanggungjawab data IKU Kemenkeu-Two;
- 2) Data pendukung capaian IKU yang dikirim oleh KPPBC atau Bagian Umum/Bidang seringkali disampaikan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi, sehingga mengganggu penyediaan data dalam pelaksanaan DKO;
- 3) Data penerimaan pada Modul Pelaporan Online (MPO) sering terjadi perubahan.

Untuk mengurangi hambatan/kendala tersebut di atas telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi aktif dengan cara membuat surat permintaan data dengan rincian batas waktu pengiriman laporan IKU dan mendatangi secara langsung kepada penanggungjawab penyedia data.
- 2) Melakukan asistensi pengisian Laporan Capaian Kinerja, sehingga terisi dengan tepat

SS-12 :PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL

12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran Realisasi IKU = (9% X Penyerapan Pagu Netto) + (32% X keluaran riil) + (42% X Efisiensi) + (17% x Konsistensi) dengan target minimal 95%, formula pengukuran IKU ini baru dimulai pada awal Tahun 2018.

Sampai tanggal 31 Desember Tahun 2018 penyerapan Pagu Netto satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mencapai 100% dari pagu yang dianggarkan. Pagu Netto merupakan Pagu Bruto yang dikurangi Belanja pegawai, Self Blocking, Hasil Efisiensi dan Dana Khusus. Realisasi Penyerapan Pagu Netto pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Penyerapan Pagu Netto pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018

PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO		
	2017	2018
	Nilai	Nilai
Pagu Bruto	9,877,848,000.00	10,088,034,000.00
Faktor pengurang	5,088,397,558.00	5,416,306,389.00
a.Belanja pegawai	4,543,134,000.00	4,631,423,000.00
b.Self-blocking	-	-
c.Hasil efisiensi	545,263,558.00	784,883,389.00
(pagu objek efisiensi – realisasi objek efisiensi)		
d.Dana khusus	-	-
Pagu Netto	4,789,450,442.00	4,671,727,611.00
Realisasi s.d Desember	4,763,347,342.00	4,671,727,611.00
% Realisasi terhadap Pagu Netto	99.45%	100.00%

Nilai capaian Keluaran riil Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 sebesar 100,00%. Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Perbandingan nilai capaian Keluaran riil Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2017 dan 2018 dilihat pada table berikut:

Capaian Keluaran Riil pada Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Keluaran Riil	Target Keluaran Riil	Realisasi Keluaran Riil	Satuan Keluaran Riil	Pagu	Bobot Tertimbang	Capaian Keluaran Riil	% Nilai Capaian Keluaran Riil s.d. Qn
1680	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah					5,334,714,000	100.00%		98.66%
1680.001	Layanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai di daerah					248,656,000	4.66%		4.66%
1680.001.051	Melaksanakan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai Kepada Satuan Kerja Vertikal	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Verifikasi Piutang	1	1	Frek	48,546,000	19.52%	100%	19.52%
1680.001.052	Melaksanakan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	Pelaksanaan Sosialisasi Kepabeanaan dan Cukai	12	12	Frek	200,110,000	80.48%	100%	80.48%
1680.951	Layanan Internal (Overhead)					192,445,000	3.61%		3.61%
1680.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi		6	6	unit	91,200,000	47.39%	100%	47.39%
1680.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		18	18	unit	101,245,000	52.61%	100%	52.61%
1680.994	Layanan Perkantoran					4,893,613,000	91.73%		90.40%
1680.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan Tahunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	Laporan	4,893,613,000	100.00%	100%	98.54%

Capaian Keluaran Riil pada Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Keluaran Riil	Target Keluaran Riil	Realisasi Keluaran Riil	Satuan Keluaran Riil	Bobot Tertimbang	Capaian Keluaran Riil	% Nilai Capaian Keluaran Riil s.d. Qn
1680	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah					99.63%		100.00%
1680.001	Layanan Pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di daerah					21.72%		21.72%
1680.001.051	Memberikan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	Laporan Triwulanan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran				17.03%		17.03%
1681.001.052	Memberikan Edukasi dan Komunikasi	Laporan Triwulanan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran				77.88%		77.88%
1680.001.051	Memberikan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	Laporan Triwulanan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran				5.09%		5.09%
1681.951	Layanan Internal (Overhead)					4.20%		4.20%
1681.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi		11	11	unit	71.54%		71.54%
	Komputer Server		1	1	unit		100%	
	Komputer Personal		1	1	unit		100%	
	LCD Projector 4500 Lumens		1	1	unit		100%	
	LCD Projector 4200 Lumens		2	2	unit		100%	
	Laptop		4	4	unit		100%	
	Microphone Wireless		2	2	unit		100%	
1681.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		11	13		28.46%		28.46%
	Mesin Penghancur Kertas		2	2	unit		100%	
	Kursi Front Office		4	4	unit		100%	
	Karpet		2	3	unit		100%	
	Sofa Panjang		2	3	unit		100%	
	TV LED Database Update Penerimaan		1	1	unit		100%	
1681.994	Layanan Perkantoran					73.72%		74.08%
1680.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan Triwulanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4		Laporan	100.00%		100%

Persentase Capaian Efisiensi Satker Kantor wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 sebesar **108.55%** sedangkan pada tahun 2017 sebesar **109,06%**. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa Dana belanja barang dan belanja modal yang meliputi : Perjalanan Dinas, Rapat dalam Kantor, Konsinyering/paket meeting, kudapan dan makan siang rapat, langganan daya dan Jasa, Honorarium Tm, moderator, Kepanitian dan kegiatan lainnya, seluruh proses pengadaan barang dan barang/jasa baik yang bersifat swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagaimana diatur dalam proses pengadaan barang dan jasa, belanja Operasional Perkantoran, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang Operasional dan Non Operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dapat dimasukan sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riilnya minimal 100%. Perhitungan Persentase Efisiensi pada Tahun Anggaran **2017** sebagai berikut:

$$\% \text{Efisiensi} : ((0,22 \times \text{Penyerapan Netto}) + (0,78 \times \text{Keluaran Riil})) + (\text{Hasil Efisiensi} \times \text{Pagu Efisiensi} \times 100\%)$$

sedangkan pada tahun **2018** penghitungan Efisiensi mengalami perubahan sebagai berikut :

$$\% \text{Efisiensi} : ((0,14 \times \text{Penyerapan Netto}) + (0,31 \times \text{Konsistensi}) + (0,55 \times \text{Keluaran Riil})) + (\text{Hasil Efisiensi} / \text{Pagu Efisiensi} \times 100\%)$$

Nilai Persentase Efisiensi Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Capaian Nilai Efisiensi pada Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Efisiensi
1681	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	4,387,940,000	3,603,056,611	784,883,389
a	Perjalanan Dinas	1,671,694,000	1,353,008,878	318,685,122
b	Rapat Dalam Kantor	-	-	-
c	Konsinyering/Paket Meeting	-	-	-
d	Kudapan dan Makan Siang Rapat	-	-	-
e	Listrik	251,538,000	203,881,310	47,656,690
f	Air	48,000,000	31,678,190	16,321,810
g	Telepon dan Internet	21,900,000	20,217,596	1,682,404
h	Honorarium Tim, Narasumber, dan kegiatan lainnya	-	-	-
i	Pengadaan barang/jasa	430,274,000	401,479,600	28,794,400
j	Belanja Operasional	387,776,000	332,252,350	55,523,650
k	Belanja Operasional Lainnya	490,256,000	338,287,751	151,968,249
l	Belanja Jasa	2,500,000	2,250,000	250,000
m	Belanja Pemeliharaan	1,084,002,000	920,000,936	164,001,064
Total	Hasil Efisiensi/ Pagu Efisiensi	17.89%		
	% Capaian Efisiensi	108.55%		

Capaian Nilai Efisiensi pada Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2017

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Efisiensi
1680	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah	5,334,714,000	4,763,347,342	545,263,558
1680.001	Layanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai di daerah	248,656,000	223,263,684	25,392,316
a	Perjalanan Dinas	48,546,000	38,410,800	10,135,200
b	Rapat Dalam Kantor	-	-	-
c	Konsinyering/Paket Meeting	-	-	-
d	Kudapan dan Makan Siang Rapat	-	-	-
e	Langganan daya dan jasa	-	-	-
i	Listrik	-	-	-
ii	Air	-	-	-
iii	Telepon dan Internet	-	-	-
f	Honorarium Tim, Narasumber, dan kegiatan lainnya	-	-	-
g	Pengadaan barang/jasa	-	-	-
h	Belanja Operasional	-	-	-
i	Belanja Operasional Lainnya	200,110,000	184,852,884	15,257,116
j	Belanja Jasa	-	-	-
k	Belanja Pemeliharaan	-	-	-
1681.951	Layanan Internal (Overhead)	192,445,000	182,215,000	10,230,000
a	Perjalanan Dinas	-	-	-
b	Rapat Dalam Kantor	-	-	-
c	Konsinyering/Paket Meeting	-	-	-
d	Kudapan dan Makan Siang Rapat	-	-	-
e	Langganan daya dan jasa	-	-	-
i	Listrik	-	-	-
ii	Air	-	-	-
iii	Telepon dan Internet	-	-	-
f	Honorarium Tim, Narasumber, dan kegiatan lainnya	-	-	-
g	Pengadaan barang/jasa	192,445,000	182,215,000	10,230,000
h	Belanja Operasional	-	-	-
i	Belanja Operasional Lainnya	-	-	-
j	Belanja Jasa	-	-	-
k	Belanja Pemeliharaan	-	-	-
1681.994	Layanan Perkantoran	4,893,613,000	4,357,868,658	509,641,242
a	Perjalanan Dinas	1,599,078,000	1,416,794,470	182,283,530
b	Rapat Dalam Kantor	-	-	-
c	Konsinyering/Paket Meeting	-	-	-
d	Kudapan dan Makan Siang Rapat	107,300,000	92,484,500	14,815,500
e	Langganan daya dan jasa	331,200,000	244,990,203	86,209,797
i	Listrik	254,000,000	201,353,055	52,646,945
ii	Air	46,000,000	37,176,610	8,823,390
iii	Telepon dan Internet	31,200,000	6,460,538	24,739,462
f	Honorarium Tim, Narasumber, dan kegiatan lainnya	-	-	-
g	Pengadaan barang/jasa	244,202,000	233,419,100	9,814,600
h	Belanja Operasional	1,351,404,000	1,277,281,137	74,122,863
i	Belanja Operasional Lainnya	206,568,000	205,007,430	1,247,770
j	Belanja Jasa	11,900,000	3,750,000	250,000
k	Belanja Pemeliharaan	1,041,961,000	884,141,818	140,897,182
Total	Hasil Efisiensi/ Pagu Efisiensi	10.22%		
	% Capaian Efisiensi	109.06%		

Persentase Capaian Konsistensi Satker Kantor wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 sebesar 69.88%. Konsistensi adalah kesesuaian Antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai :

- Lembar Ketiga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); atau
- RPD Revisi pertama; atau
- RPD Revisi pertama setelah penetapan kebijakan APBN-P; atau

- RPD Revisi pertama setelah penetapan kebijakan *self blocking*.

RPD revisi menjadi acuan penghitungan IKU sejak ditetapkan dan tidak mengubah capaian unsur konsistensi dalam penghitungan IKU pada triwulan sebelum dilakukannya revisi. Nilai Persentase Konsistensi Satker Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Bulan	RPD	RA (Realisasi penyerapan)	RPD - RA	Konsistensi bulanan	Konsistensi triwulanan
Jan	49,032,000.00	134,741,221.00	85,709,221.00	0.00%	Q1
Feb	113,743,000.00	322,244,178.00	208,501,178.00	0.00%	25.08%
Mar	669,864,000.00	503,978,385.00	165,885,615.00	75.24%	
			s.d Q1		
Apr	534,372,000.00	360,414,788.00	173,957,212.00	67.45%	Q2
May	315,787,000.00	315,725,484.00	61,516.00	99.98%	88.80%
Jun	399,421,000.00	403,528,871.00	4,107,871.00	98.97%	
			s.d Q2		
Jul	632,660,000.00	618,359,612.00	14,300,388.00	97.74%	Q3
Aug	354,969,000.00	287,398,346.00	67,570,654.00	80.96%	81.77%
Sep	323,478,000.00	215,451,497.00	108,026,503.00	66.60%	
			s.d Q3		
Oct	671,820,000.00	397,286,406.00	274,533,594.00	59.14%	Q4
Nov	333,642,000.00	355,821,297.00	22,179,297.00	93.35%	83.86%
Dec	763,613,000.00	756,777,526.00	6,835,474.00	99.10%	
			s.d Q4		

Secara Keseluruhan pencapaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2018 dan 2017 **98.46%** dan **104.04%**, untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun 2018 dan 2017

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2018			2017		
	%	Bobot	Capaian	%	Bobot	Capaian
	(a)	(b)	(c)=(a)x(b)	(a)	(b)	(c)=(a)x(b)
Penyerapan Pagu Netto	100%	9%	9%	99.45%	10.00%	9.95%
Keluaran Riil	100%	32%	32%	98.66%	39.00%	38.48%
Efisiensi	108.55%	42%	45.59%	109.06%	51.00%	55.62%
Konsistensi	69.88	17%	11.88%			
Realisasi IKU			98.47%			104.04%

Dengan demikian, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah memenuhi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 95%.

Tercapainya target ini secara keseluruhan dikarenakan tingginya capaian Efisiensi. Dimana Output keluaran riilnya sudah tercapai namun masih terdapat hasil lebih dan sisa Anggaran. Selain itu adanya mekanisme Revisi DIPA dan POK juga sangat menunjang tercapainya target ini karena sisa anggaran sebagian dapat di alokasikan untuk pencapaian output lain..

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp 10.088.034.000,00. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar Rp 9.139.520.034 atau 91,18% dari pagu yang sudah dianggarkan. Realisasi belanja Kanwil DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Kanwil DJBC Jawa Timur II per Mata Anggaran Tahun 2018

KODE MAK	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REALISASI	PERSENTASE (%)
511111	Gaji Pokok	3,155,141,000	3,147,234,020	99.75%
511119	Pembulatan	61,000	51,005	83.61%
511121	Tunjangan Suami/Isteri	231,278,000	228,397,340	98.75%
511122	Tunjangan Anak	66,776,000	59,888,586	89.69%
511123	Tunjangan Struktural PNS	270,780,000	270,320,000	99.83%
511125	Tunjangan PPH PNS	35,434,000	6,657,320	18.79%
511126	Tunjangan Beras PNS	165,583,000	150,706,020	91.02%
511129	Uang Makan PNS	546,480,000	473,177,000	86.59%
511151	Tunjangan Umum PNS	135,380,000	118,420,000	87.47%
512211	Uang Lembur	24,510,000	18,145,000	74.03%
	Total Belanja Pegawai	4,631,423,000	4,472,996,291	96.58%
524111	Belanja Bahan	62,201,000	29,140,911	46.85%
521219	Belanja barang Non Operasional Lainnya	39,600,000	39,310,000	99.27%
522141	Belanja Sewa	100,000,000	13,509,340	13.51%
521119	Barang Barang Operasional Lainnya	26,255,000	21,082,100	80.30%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	841,563,000	815,437,331	96.90%
522141	Belanja Sewa	55,200,000	54,760,200	99.20%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	60,295,000	15,015,281	24.90%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,166,247,000	998,126,105	85.58%
521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,400,000	20,236,845	47.73%
521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	157,800,000	157,800,000	100.00%
521119	Barang Barang Operasional Lainnya	388,614,000	366,226,100	94.24%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74,560,000	57,997,500	77.79%
522111	Belanja Langganan Listrik	251,538,000	203,881,310	81.05%
522112	Belanja Langganan Telepon	21,900,000	20,217,596	92.32%
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	31,678,190	66.00%
522141	Belanja Sewa	2,500,000	2,250,000	90.00%
522151	Beban Jasa Profesi	11,000,000	4,100,000	37.27%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,560,000	237,464,129	93.28%
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,000,000	23,883,200	99.51%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	829,442,000	682,536,807	82.29%
524111	Perjalanan Biasa	749,836,000	511,756,266	68.25%
524113	Perjalanan Biasa Dalam Kota	20,000,000	10,800,000	54.00%
	Total Belanja Barang	5,227,511,000	4,446,766,043	85.06%
532111	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	163,900,000	159,720,000	97.45%
532111	Belanja Modal Fasilitas Perkantoran	65,200,000	60,038,000	92.08%
	Total Belanja Modal	229,100,000	219,758,000	95.92%
	Total Belanja	10,088,034,000	9,139,520,334	90.60%

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapannya dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2018 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2018 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2018 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2018 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2018 yang semakin meningkat, serta optimalisasi pengawasan terhadap barang Kena Cukai (BKC) berkorelasi positif dengan pencapaian target penerimaan. Semakin berkurangnya peredaran BKC ilegal akan meningkatkan produksi BKC yang legal dan semakin meningkatnya pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2018 **pencapaian penerimaan cukai telah mencapai 103,33 % dari target penerimaan yang ditetapkan** dan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri di tahun-tahun mendatang. Menjadikan Primadona penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2018 khususnya pada pencapaian target bidang cukai maka

kontribusi bidang Pengawasan dan penindakan harus dapat menyentuh sektor atau lini penerimaan yang selalu meningkat dan menantang, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran /distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada umumnya dan Program Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Sosialisasi ketentuan-ketentuan baru di bidang kepabeanan dan cukai kepada pegawai dan pengguna layanan;
3. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
4. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

Disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 23/BC/2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

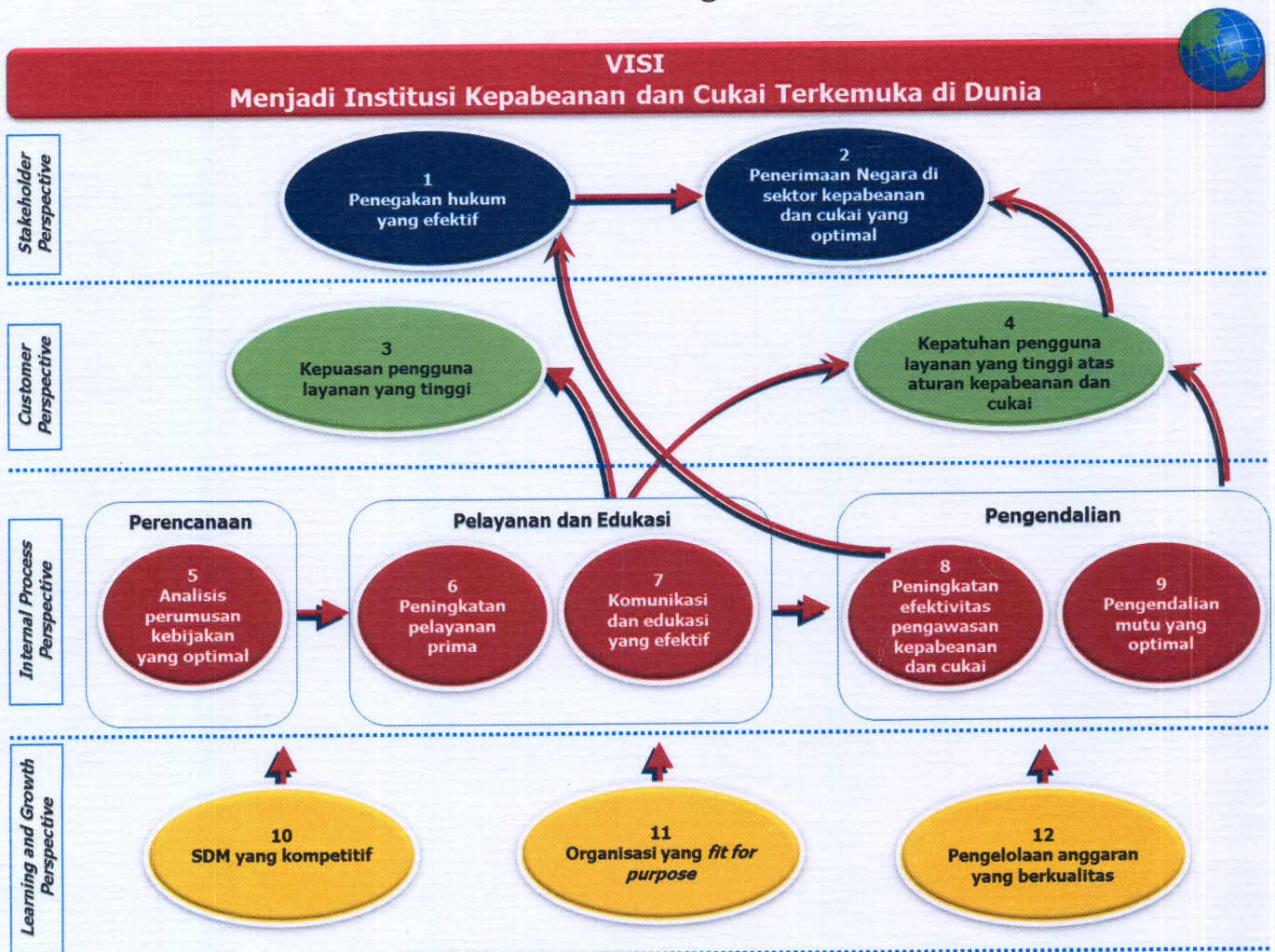


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
		1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
6	Peningkatan pelayanan prima	6a-N	Rata-rata persentase janji layanan fasilitas kepabeanan	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%

28

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	SDM yang kompetitif	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

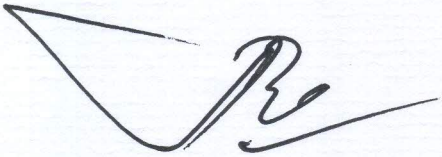
Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Anggaran

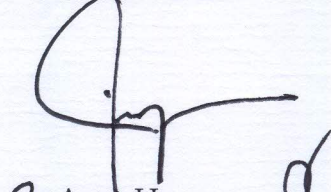
Rp 10.088.034.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 18 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Timur II,



Agus Hermawan
NIP 19640817 199103 1 002

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

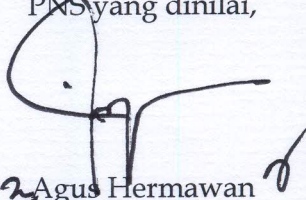
Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penegakan hukum yang efektif							
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	30%	40%	40%	50%	50%	70%	70%
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	4,55%	30,56%	30,56%	55,92%	55,92%	100%	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,29	4,29 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai							
4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	5%	48%	48%	68%	68%	90,3%	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal							
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (skala 4)
6	Peningkatan pelayanan prima							
6a-N	Rata-rata persentase janji layanan fasilitas kepabeanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)

7

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan dan cukai							
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepatuhan dan cukai	50%	60%	60%	70%	70%	90%	90%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal							
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	85%	85%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	15%	20%	20%	40%	40%	75%	75%
10	SDM yang kompetitif							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	9%	29%	29%	53%	53%	95%	95%

Jakarta, 18 Januari 2018

PNS yang dinilai,


Agus Hermawan
NIP 19640817 199103 1 002

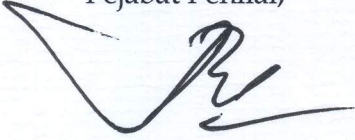
Sasaran Kerja Pegawai

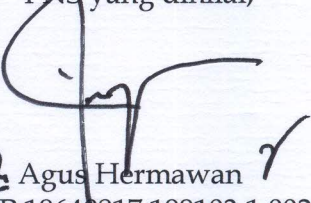
No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Heru Pambudi	1	Nama	Agus Hermawan
2	NIP	19700211 198912 1 001	2	NIP	19640817 199103 1 002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IV/c
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyelesaikan penyidikan sampai tahap dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	-	70%	100	12 bulan	-
2	Melakukan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	-	70%	100	12 bulan	-
3	Mencapai target penerimaan bea dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,29 (skala 5)	100	12 bulan	-
5	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	90,3%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3 (skala 4)	100	12 bulan	-
7	Memenuhi janji layanan fasilitas kepabeanan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
9	Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	-	90%	100	12 bulan	-
10	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
11	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	85%	100	12 bulan	-
12	Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	-	74%	100	12 bulan	-
13	Mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif	-	75%	100	12 bulan	-

28

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	60%	100	12 bulan	-
15	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang efektif	-	90%	100	12 bulan	-
16	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp 5,45 M

Pejabat Penilai,

Heru Pambudi
NIP 197002111989121001

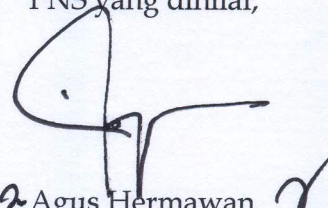
Jakarta, 18 Januari 2018
PNS yang dinilai,

Agus Hermawan
NIP 19640817 199103 1 002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	Melaksanakan koordinasi dan <i>partnership</i> dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk pelaksanaan sosialisasi KITE IKM guna memasarkan Fasilitas KITE IKM bagi seluruh pelaku industri kecil menengah	1. Laporan Pelaksanaan Tugas 2. Dimanfaatkannya fasilitas KITE IKM oleh pelaku Industri Kecil Menengah	1 tahun	Bidang Fasilitas Kepabeanan

Jakarta, 18 Januari 2018

PNS yang dinilai,



Agus Hermawan
NIP 19640817 199103 1 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Penegakan hukum yang efektif	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%	87.50%	120%
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	70%	98.19%	120%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	103.33%	103.33%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.29	4.66	108.62%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90.30%	95.64%	105.91%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3	4	120%
6	Peningkatan Pelayanan Prima	Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan	100%	120%	120%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	89.17	111.46%
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%	98.33%	109.26%
		Persentase efektivitas patroli laut	70%	70%	100%
9	Pengendalian mutu yang optimal	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	96.60%	113.65%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	98.44%	120%
		Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	93.68%	120%
10	SDM yang kompetitif	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	80.84%	120%
11	Organisasi yang kondusif	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111.11%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98.47%	103.65%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : **Rp. 10.088.034.000**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : **Rp. 9.139.520.334**



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II